

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika sebenarnya memiliki manfaat bagi manusia, yakni keperluan medis atau pengobatan dan pengetahuan kebutuhan medis dan studi ilmiah pengobatan maka diperlukan suatu produk narkotika yang tersedia secara terus-menerus.¹

Berdasarkan laporan pusat penelitian, data dan informasi Badan Narkotika Nasional atau disingkat Puslitdatin BNN, jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkotika terdapat 53.405 total tersangka kasus di Indonesia pada tahun 2022.²

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang sangat populer di seluruh dunia, sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia saat ini. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, jika diamati berita di berbagai media hampir setiap hari ada tindak pidana narkotika. Hal ini menunjukkan begitu mudahnya seseorang mendapatkan narkoba yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi bangsa.

¹ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Berbunyi: “Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

² Puslitdatin Bnn, Indonesia Drugs Report, 2022, diakses dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf>, 20 Februari 2023.

Namun, narkoba jika disalahgunakan akan menyebabkan atau menimbulkan bahaya yang cukup besar bagi manusia dan akan mengancam keberlangsungan hidup terutama di Indonesia.

Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini mengancam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana narkoba. Bentuk- bentuk tindak pidana narkoba sendiri telah diatur pada “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009” tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU No 35 Tahun 2009).³ Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan untuk pencegahan dan pemberantasan dalam peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang memiliki dampak negatif membahayakan dan merugikan kehidupan individu, kelompok, dalam suatu negara. “Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba Pasal 1 (6), UU No. 35 Tahun 2009.

Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan Pasal 1 angka (1), UU No 35 Tahun 2009. Dari pengertian

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

narkotika tersebut dapat disimpulkan efek negatif dari penyalahgunaan narkotika yang akan mengganggu dan menghambat kehidupannya seperti kesehatan maupun kemampuan berpikir dari penggunaannya. Maka dari itu pengendalian narkotika harus dilakukan secara ketat agar generasi muda sebagai generasi penerus bangsa perkembangannya tidak terganggu. Tindak pidana narkotika tidak hanya menyerang generasi muda didaerah tertentu tetapi juga telah melibatkan segala bentuk strata sosial dari sosial kelas bawah sampai dengan strata sosial kelas atas seperti kasus yang sering melibatkan juga pejabat negara. Hal tersebut membuktikan bahwa tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang yang berpendidikan rendah tetapi juga dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi bahkan di Indonesia tidak jarang terjadi kasus yang melibatkan aparat penegak hukum. Lemahnya pengawasan terhadap peredaran gelap narkotika membuat bentuk tindak pidana narkotika tersebut mudah berkembang. Oleh karena itu diperlukan produk hukum yang jelas dan bukan multitafsir sehingga dapat mengurangi dari bentuk tindak pidana narkotika.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang

bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. ⁴

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik terhadap penyalahguna atau pemakai yang dikategorikan pecandu maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah yang sangat membahayakan, dimana pemakai akan ketergantungan dan hidupnya akan ketergantungan oleh zat-zat narkotika.

Pada Undang-Undang Narkotika dibedakan antara pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika. “Penyalah Guna adalah yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” Pasal 1 angka (15), UU No. 35 Tahun 2009.

Penerapan pemidanaan penyalahgunaan narkotika diatur pada Pasal 127, UU No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

⁴ Moh. Taufik Makarao, S.H., Drs. Suharsril, S.H., H. Moh. Zakky A.S., S.H., Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 19.

d. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103

e. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Sedangkan “pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis” Pasal 1 angka (13) UU No. 35 Tahun 2009.

Penerapan pemidanaan pecandu narkotika diatur Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Pecandu narkoba dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (Selanjutnya disebut SEMA No 4 Tahun 2010). Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkoba sebagai korban kejahatan narkoba.⁵

Seperti diketahui dalam Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 memuat ketentuan sanksi bagi penyalahgunaan bagi diri sendiri berupa sanksi pidana sedangkan dalam Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 memuat ketentuan sanksi pecandu narkoba berupa sanksi tindakan. Dalam Undang-Undang Narkoba di kenal dua bentuk sanksi tindakan yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.

Keberadaan SEMA No 4 Tahun 2010 maupun Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 di atas menjadi petunjuk jelas terkait sikap yang harus diambil terhadap penyalahguna narkoba. Artinya, seorang pecandu atau penyalahgunaan narkoba kecenderungannya ialah dilakukan rehabilitasi terhadap dirinya. Rehabilitasi yang

⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahguna dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

dimaksudkan didalam SEMA dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan hasil putusan majelis hakim yang memimpin persidangan harus memberian pertimbangan yang cukup sesuai dengan fakta persidangan dan alat bukti sehingga dapat diberikan atau dijatuhi putusan rehabilitasi. Merujuk hal tersebut jika dilihat dalam putusan ini maka sudah seharusnya majelis hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa akan tetapi terdakwa tetap dijatuhi pidanan penjara dimana dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Plp.

Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 125/Pid.Sus/2020/ PN.Plp menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara karena terbukti secara sah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. yang mana dalam amar putusannya memberikan rehabilitasi kepada terpidana. Hal tersebut didasarkan atas fakta hukum dan keterangan saksi yang diajukan dihadapan pengadilan.

Merujuk pada kedua putusan di atas dapat dikatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Plp mengabaikan unsur-unsur penyalahgunaan narkotika secara khusus jumlah minimal yang tercantum didalam Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 dan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

Dan Rehabilitasi Sosial dengan hukuman pidana penjara. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 399/PID.SUS/2020/PT.DKI yang menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada terpidana.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik membahas permasalahan ini kedalam suatu skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VONIS REHABILITASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN (Studi Kasus Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Plp dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik permasalahan- permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi terhadap pelaku pecandu narkoba dan akibat hukum ditinjau dari sudut pandang sistem pemidanaan Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Plp dibandingkan dengan Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.) ditinjau dari konsep pemidanaan Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi terhadap pelaku pecandu narkoba dan akibat hukum ditinjau dari sudut pandang sistem pemidanaan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim ditinjau dari konsep pemidanaan Indonesia

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penulis berharap karya tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, penegak hukum pada khususnya dan masyarakat umumnya yang membutuhkan informasi mengenai konsep pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi pelaku pecandu narkoba dan akibat hukum ditinjau dari sudut pandang sistem pemidanaan Indonesia. juga diharapkan dapat menambahkan pengetahuan baru dalam bidang hukum pidana.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah dan terdepan di Fakultas Hukum Universitas Nasional.
- 2) Diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum dan menjadi masukan dan bahan pemikiran bagi para Jaksa, Hakim dalam menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana dengan mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidanaan

Tujuan pidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:⁶

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakutnakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*specile preventif*).
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung:Sumur Bandung, 1981), hal, 16.

Menurut pendapat para ahli hukum di Indonesia terkhususnya dalam hukum pidana, mengemukakan bahwa teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana terbagi menjadi 3 (tiga) aliran, yaitu:

a) *Teori Absolut atau Pembalasan (vergeldings theorien)* Menurut teori ini pidana diputuskan karena seorang telah melakukan perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Orang yang telah memperkenalkan teori ini adalah Kent dan Hegel.⁷

b) *Teori Relatif atau Tujuan (doeltheorien)* Sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini Feurbach mengemukakan bahwa pencegahan tidak perlu dilakukan dengan cara penyiksaan, akan tetapi cukup dengan mmemberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga, apabila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.⁸

c) *Teori Gabungan (verenigingstheorien)*

Disebut teori gabungan karena didasarkan pada penyatuan antara teori absolut (pembalasan) dengan teori relatif (tujuan), menurut teori gabungan, pemidanaan bertujuan untuk membalas kesalahan, dan juga untuk melindungi masyarakat dengan

⁷ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pembinaan Indonesia, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hal.26.

⁸ Djoko Prakoso, Hukum Panitensier di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988).

mewujudkan ketertiban, dengan ketentuan bahwa beratnya pidana tidak boleh melebihi batas pembalasan yang adil. Dalam teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhinya, yaitu:⁹

(1) Teori gabungan yang menitikberatkan dalam bukunya “Hand

boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-saksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

(2) Teori yang menitik beratkan petahanan tata tertib masyarakat.

Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuan adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

(3) Teori gabungan yang memandang sama pemalasan dan petahanan tata tertib masyarakat.

b. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana atau bisa disebut dengan bahasa asing *Criminal Responsibility*, teori ini menjelaskan bahwa dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana bersifat perseorangan atau individu, dan hanya ditujukan terhadap pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban

⁹ Andi Hamzah, Sistem Pidana Indonesia dari Rehabilitai ke reformasi, (Jakarta: Pradya Paraita, 1986).

itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain. dalam bukunya Roeslan Saleh mengatakan bahwa:¹⁰

Menurut Simons untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dinilai oleh beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu: ¹¹

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
- 2) Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dan tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dan pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan).

c. Teori Tentang Kesalahan (*Schuldleer*)

Seseorang dapat dikatakan melanggar hukum karena melakukan tindak pidana dengan sengaja, atas kesadaran perbuatan yang dikehendakinya. Apabila perbuatan tidak dikehendakinya dan dapat dipertanggungjawabkan olehnya, maka dapat disebut kehilafan. Apabila peristiwa tersebut terjadi karena kelalaiannya (*nalatig*) atau ketidak hati-hati.

Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab

¹⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 10

¹¹ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter* (Jakarta: Erlangga, 1991), hal. 34.

2) Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa)

3) Tidak ada alasan pemaaf.¹²

2. Kerangka Konseptual

- a. Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 UU No 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b. Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana khusus karena tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Pidana sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009. Segala penyalahgunaan narkotika sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan tindak pidana narkotika.
- c. Rehabilitasi adalah pemulihan kepada penduduk (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Di dalam Pasal 1 angka 16 UU No 35 Tahun 2009 Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan pada angka 17 menerangkan Rehabilitas Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika

¹² Kanter dan Sianturi 2002, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". Storia Grafika. Jakarta. Hal.60

dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Konsep rehabilitasi adalah Berdasarkan Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 terhadap pengguna atau penyalahgunaan narkoba yang telah memenuhi persyaratan seluruhnya direhabilitasi, tidak ada lagi dilakukan bagi pengguna narkoba dilakukan penahanan di rutan maupun di lembaga permasyarakatan karena bagi pengguna narkoba bukan solusi.¹³

- d. Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah sebagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.¹⁴

Menurut Prof. Sudarto, S.H., menyatakan bahwa perkataan “pemidanaan” itu sinonim dengan perkataan “penghukuman” yaitu penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berecthen*).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui

¹³ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁴ Hermanita, *Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan*, diakses dari <https://adoc.pub/sistem-pemidanaan-dalam-bidang-perbankan-oleh-hermanita.html> pada 16 february 2023.

pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang ditunjang dari data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, penelitian lebih menitik beratkan pada data primer. Penelitian ini dilakukan dan tentang topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hak yang ditentukan dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 dengan Penerapannya.¹⁶

2. Pendekatan Masalah

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum kasus dalam putusan yang ditangani.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) selain pendekatan perundang-undangan, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang telah penulis

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm12.

¹⁶ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.

uraikan dalam latar belakang masalah, dan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang diperlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decendenci* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁷

- c) Pendekatan Komparatif (*comparative approach*), yaitu pendekatan dengan membandingkan atau memperbandingkan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara.

3. Sumber Data

Dasar atau sumber atas penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.94

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671).
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika daftar Narkotika.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Plp
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti meliputi: Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dari buku-buku hukum yang berkaitan, literatur, hasil penelitian, artikel, dan web site internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus hukum, Artikel.

4. Metode Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Bahan-bahan hukum yang ada itu dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus guna memperoleh jawaban terhadap rumusan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penulisan skripsi ini. Bahan hukum sekunder dan tersier, kemudian akan dideskripsikan sehingga akan memperoleh pengertian atau pemahaman konsep hukum tentang permasalahan pada kasus tersebut dan untuk metode penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus. Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah di ketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang berifat lebih khusus.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat dengan orientasi untuk membuat pembaca mudah memahami isi dari penelitian ini dimana dalam sistematika penulisan terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang dimulai dengan latar belakang, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas atau menguraikan dalam sub bab antara lain: Pengertian Narkotika, Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Konsep Rehabilitasi, dan sistem pemidanaan.

BAB III FAKTA DAN OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi sub bab konsep pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi terhadap pelaku pecandu narkotika dan akibat hukum ditinjau dari sudut pandang sistem pemidanaan Indonesia dan Pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Plp dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. ditinjau dari konsep pemidanaan Indonesia

BAB IV ANALISA YURIDIS

Pada bab ini akan menguraikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat didalam rumusan-rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan hasil atas penelitian berupa kesimpulan dan saran yang disesuaikan dengan isi penelitian.

